



## GUBERNUR JAMBI

### PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 11 TAHUN 2012

### TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN SELAIN KELAS III BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, responabilitas serta independensi dan bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan yang memberikan kebebasan, kejelasan dan kemandirian kepada masyarakat dengan mengedepankan peningkatan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa peningkatan pelayanan kesehatan berupa penyediaan sarana dan prasarana dipandang perlu melakukan penyesuaian sebagian tarif layanan Rumah Sakit dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, serta prinsip bisnis yang sehat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

*3.undang.....*

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009);
20. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 3).

*MEMUTUSKAN...:*

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN SELAIN KELAS III BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Khusus Milik Pemerintah Provinsi Jambi.
5. Direksi adalah terdiri dari Direktur Utama dan Para Direktur.
6. Pimpinan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi adalah Direktur Utama dan selanjutnya sebagai Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
7. Tarif pelayanan kesehatan adalah pungutan yang dibebankan kepada subjek tarif sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
8. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan medik dan non medik.
9. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik, para medik dan tenaga lainnya berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik (tindakan medik fisik & mental).
10. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dan pihak lain di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik meliputi, Pelayanan Administrasi, Pelayanan Laundry, dan lain-lain pelayanan yang terkait dengan pelayanan kesehatan
11. Pelayanan Medik meliputi, Pelayanan Administrasi, Pelayanan Laundry dan lain-lain pelayanan yang terkait dengan pelayanan kesehatan.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya bagi pasien yang datang ke Rumah Sakit Jiwa tanpa tinggal di ruang rawat inap.
13. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang masuk Rumah Sakit Jiwa sebagai rujukan dari rawat jalan tingkat pertama, yang dilaksanakan di poliklinik spesialis Rumah Sakit Jiwa untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang inap.

*14.pelayanan.....*

14. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan pasien yang harus diberikan segera, cepat dan tepat untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat, yang dilakukan di Instalasi Rawat Darurat Rumah Sakit Jiwa.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang inap.
16. Pelayanan Rawat Intensif adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan yang lebih intensif di ruangan dengan sarana dan tenaga khusus.
17. Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal, yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya. Apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawatan
18. Jasa adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk kegiatan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi medik.
19. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan terkait lainnya.
20. Pemeriksaan Psikologi adalah Pemeriksaan yang dilakukan oleh Psikolog, meliputi konseling, konsultasi dan psikotest.
21. Psikoterapi adalah terapi secara kejiwaan yang dilakukan oleh tenaga Profesional pada pasien untuk menghilangkan, mengubah dan menghambat gejala gangguan jiwa.
22. Pemeriksaan dan Penanggulangan ketergantungan obat adalah pemeriksaan pada pasien dengan masalah gangguan mental akibat penggunaan Narkoba/Napza untuk kepentingan diagnosa dan terapi.
23. Tindakan Medik Psikiatri adalah Tindakan Medik yang dilakukan pada pasien dengan/tanpa pembiusan, untuk menghilangkan gejala gangguan jiwa.
24. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerjasama bersifat kolaborasi dengan pasien dan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawab yang meliputi : Intervensi Keperawatan, Observasi Khusus dan Pendidikan Kesehatan.

25. Tarif.....

25. Tarif adalah besaran biaya yang digunakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada subyek tarif sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
26. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit.
27. Jasa TAK/Terapi Aktivitas Kelompok adalah imbalan yang diberikan atas jasa pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga perawat terlatih
28. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas penggunaan sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi dan pemakaian sarana non operasional.
29. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pelayanan kesehatan antar unit pelayanan kesehatan.
30. Cyto adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian/cacat.
31. Jasa Visite/konsultasi medis adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan medik atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pencegahan, observasi, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan terkait lainnya.
32. Jasa Keperawatan adalah Imbalan yang diterima oleh tenaga perawat atas jasa yang diberikan kepada pasien selama perawatan.
33. Jasa Medikal Intervensi adalah Imbalan yang diterima oleh tenaga medis/perawat dalam melakukan tindakan medik.
34. Penjamin adalah instansi/lembaga/Badan Hukum/seseorang sebagai penanggungjawab atas tarif pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
35. Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi terdiri dari dua komponen yaitu penerimaan fungsional dan penerimaan non fungsional.
36. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit Jiwa adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dalam menjalankan fungsinya.
37. Penerimaan Non Fungsional Rumah Sakit Jiwa adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan usaha atau kerja unit-unit lain : Parkir, Sarana Olahraga, Asrama, Penyewaan Sarana Rumah Sakit dan usaha lain yang sah yang berada dilingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.

38. Bahan dan/ atau alat adalah bahan dan alat medis habis pakai berupa obat-obatan, bahan kimia alat kesehatan dan bahan medis yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
39. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
40. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan dan minum di Rumah Sakit.
41. Pelayanan Penunjang Medik/Diagnostik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
42. Rehabilitasi adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi dalam bentuk terapi okupasional, terapi kerja, terapi rekreasi, terapi gerak dan bentuk psikoterapi lainnya.
43. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
44. Visum Et Repertum adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter tentang hal yang diperlukan membuat terang suatu perkara untuk keperluan proses peradilan.
45. Visum Et Repertum Psikiatrikum adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter Ahli Jiwa tentang kondisi kesehatan jiwa seseorang yang diperlukan membuat terang suatu perkara untuk keperluan proses peradilan.
46. Surat Keterangan Dokter adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter umum tentang kondisi kesehatan fisik seseorang.
47. Surat Keterangan Ahli Jiwa adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter ahli jiwa tentang kondisi kesehatan jiwa seseorang
48. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi antar Spesialis, Gizi, Psikologi dan Konsultasi lainnya.
49. Pelayanan medikolegal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
50. Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi Perawatan Jenazah, Konservatif, yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan

## **BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN TARIF**

### **Pasal 2**

Nama Tarif adalah tarif pelayanan kesehatan

*Pasal 3....*

### **Pasal 3**

- (1) Obyek tarif adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit.
- (2) Subyek tarif adalah orang perorangan dan/atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit.

### **Pasal 4**

Tarif pelayanan kesehatan di golongan sebagai tarif jasa umum

## **BAB III RUANG LINGKUP PELAYANAN**

### **Pasal 5**

- (1) Rumah Sakit merupakan pusat rujukan pelayanan kesehatan dan pusat pendidikan dan penelitian.
- (2) Pelayanan Rumah Sakit meliputi :
  - a. rawat Jalan;
  - b. rawat darurat;
  - c. rawat inap;
  - d. penunjang medik/diagnostik;
  - e. rehabilitasi mental;
  - f. rehabilitasi pencandu narkoba;
  - g. penunjang medik;
  - h. konsultasi khusus;
  - i. tindakan medik di Poliklinik Gigi;
  - j. visum et repertum;
  - k. fisioterapi;
  - l. pemeriksaan kesehatan;
  - m. pelayanan keperawatan;
  - n. pendidikan dan pelatihan;
  - o. pelayanan laundry;
  - p. pemulasaran atau perawatan Jenazah;
  - q. pelayanan Mobil Ambulan/Mobil Jenazah;

## **BAB IV KLASIFIKASI RUANG PERAWATAN**

### **Pasal 6**

- (1) Klasifikasi ruang perawatan di Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut :
  - a. kelas utama/paviliun;
  - b. kelas I;
  - c. kelas II;
  - d. kelas III;
  - e. kelas khusus (ruang gaduh gelisah)
- (2) Standarisasi ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi

## **BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF Bagian Kesatu Umum**

*Pasal 7.....*

Pasal 7

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan ditanggung Pemerintah bersama masyarakat dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Tarif Pelayanan Kesehatan ditetapkan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit.
- (3) Tarif Pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar satuan tarif dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan.

**Bagian Kedua  
Kerja Sama Dengan Pihak Penjamin**

**Pasal 8**

- (1) Tarif Pelayanan kesehatan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin atau badan minimal menempati kelas II.
- (2) Bila sistem pembayaran dan penagihan (klaim) maka ditambahkan 25 % dari tarif pelayanan.

**Bagian Ketiga  
Komponen Tarif**

**Pasal 9**

- (1) Tarif Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit terdiri dari komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang meliputi komponen :
  - a. jasa sarana sebesar 60 %;
  - b. jasa pelayanan sebesar 40 %
- (2) Dalam hal pelayanan cyto dikenakan tambahan sebesar 25 % dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b.

**Bagian Keempat  
Rawat Jalan**

**Pasal 10**

- (1) Tarif Rawat Jalan dinyatakan dalam besaran tarif pelayanan kesehatan rawat jalan berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan.
- (2) Tarif Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jasa Rumah Sakit dan jasa pelayanan poliklinik rawat jalan yang dituju dan tidak termasuk obat, tindakan, pemeriksaan penunjang medik dan bahan/alat.
- (3) Tarif Tindakan Rawat Jalan yang belum diatur dikenakan sama dengan tarif kelas II.
- (4) Tarif Rawat Jalan dan tindakan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kelima  
Rawat Darurat**

**Pasal 11**

- (1) Besarnya tarif pelayanan rawat darurat ditetapkan maksimal 2 (dua) kali tarif konsultasi pasien rawat jalan.
- (2) Tarif Tindakan Medik dan Penunjang Medik ditetapkan sebesar tarif rawat inap kelas II (dua).
- (3) Tarif tindakan di instalasi gawat darurat di luar lampiran tarif tindakan di Instalasi Rawat Darurat disesuaikan dengan tarif tindakan sejenis rawat inap kelas II (dua) dan rawat jalan dengan penambahan 25 % kecuali bagi pasien yang menggunakan SKTM/terlantar.
- (4) Tarif Rawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kenam  
Rawat Inap**

**Pasal 12**

- (1) Pasien dirawat inap dapat menggunakan kelas perawatan pada ruangan perawatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
- (2) Pasien yang di rawat inap dikenakan tarif administrasi.
- (3) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum pada lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini

**Bagian Ketujuh  
Pelayanan Rawat khusus**

**Pasal 13**

- (1) Pelayanan Perawatan terhadap pasien yang dirawat diruangan perawatan khusus dengan penyakit yang khusus atau tenaga yang terampil dalam melaksanakan pelayanan perawatan.
- (2) Ruang Perawatan khusus antara lain Ruang Rehabilitasi Narkoba
- (3) Besaran tarif tindakan diruang rawat khusus di luar lampiran disamakan dengan tarif tindakan sejenis lainnya kelas I kecuali pasien yang menggunakan SKTM atau pasien terlantar.
- (4) Besarnya tarif rawatan khusus dan tindakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kedelapan  
Pelayanan Penunjang Medik/Diagnostik**

**Pasal 14**

- (1) Pelayanan Penunjang Medik/Diagnostik meliputi :
  - a. pemeriksaan Laboratorium;
  - b. pemeriksaan Radiologi;
  - c. pemeriksaan diagnostik elektromedik;

(2).besarnya.....

- (2) Besarnya jasa pelayanan Penunjang Medik ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD
- (3) Tarif Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

**BAB VI**  
**PELAYANAN, PENGGANTI OBAT-OBATAN DAN BAHAN HABIS PAKAI**

**Pasal 15**

- (1) Pelayanan, Penggantian obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) untuk rawat inap ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis harga obat yang berlaku.
- (2) Harga satuan jenis obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan tidak melebihi harga eceran tertinggi
- (3) Pengadaan/penggunaan obat berpedoman pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan formularium yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
- (4) Pengadaan obat di luar DOEN dan formularium Rumah Sakit harus atas persetujuan Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
- (5) Daftar obat dan BHP tertentu yang dapat disediakan oleh Rumah Sakit ditetapkan oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
- (6) Obat dan bahan/alat kesehatan habis pakai yang tidak dapat dipenuhi oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi (Instalasi Farmasi) dapat diambil di apotik lain (swasta) berdasarkan resep dokter.

**BAB VII**  
**KONSULTASI OBAT-OBATAN DAN KONSULTASI GIZI**

**Pasal 16**

- (1) Pelayanan konsultasi Gizi dan obat-obatan dilakukan oleh tenaga ahli.
- (2) Tarif pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

**BAB VIII**  
**PELAYANAN VISUM ET REPERTUM**

**Bagian Kesatu**  
**Pembuatan Visum**

**Pasal 17**

- (1) Pembuatan Visum Et Repertum dilakukan atas permintaan Penyidik Polri.
- (2) Pembuatan Visum Et Repertum yang tidak ada penanggung jawabnya, maka tarif dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
- (3) Tarif Visum Et Repertum sebagaimana tercantum pada lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

*Bagian Kedua....*

**Bagian Kedua  
Pemulasaran Jenazah**

**Pasal 18**

- (1) Pasien yang meninggal dunia lebih dari 2 (dua) jam tidak diambil oleh keluarganya, jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit oleh Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan dan Masyarakat umum segera dimasukkan ke ruang khusus jenazah.
- (2) Jenazah yang tidak dikenal identitasnya maka biaya perawatan Jenazah dibebankan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
- (3) Tarif Pemulasaran Jenazah sesuai dengan pasal ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran II sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan.

**Bagian Ketiga  
Pelayanan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah**

**Pasal 19**

- (1) Mobil ambulance termasuk mobil ambulance khusus/darurat disediakan untuk pengangkutan :
  - a. orang sakit atau orang yang mendapat kecelakaan
  - b. wanita yang akan bersalin
  - c. tenaga medis atau paramedis dalam tugas pelayanan medis/perawatan
  - d. petugas kesehatan, medik, dan atau paramedik dalam kegiatan tertentu.
- (2) Mobil jenazah disediakan khusus untuk keperluan pengangkutan jenazah dari tempat yang bersangkutan ke rumah sakit atau sebaliknya.
- (3) Besarnya tarif pemakaian luar kota ditetapkan atas dasar penggunaan jarak dihitung per Kilo meter dari berangkat sampai kembali dari tempat tujuan ditambah biaya dalam kota sebagaimana tercantum pada lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

**Bagian Keempat  
Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan**

**Pasal 20**

- (1) Pemeriksaan pengujian kesehatan meliputi :
  - a. Perneriksaan kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan Surat Keterangan Kesehatan dan tidak buta warna.
  - b. General Medical Check Up yang sejenis dan macam pemeriksaannya sesuai dengan permintaan.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Besaran tarif pengujian kesehatan General Medical Check Up disesuaikan dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan sama dengan tarif kelas II yang telah ditetapkan
- (4) Besarnya jasa pelayanan dan administrasi penguji kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
- (5) Besarnya tarif pelayanan koordinator dan administrasi General Medical Check Up tercantum pada Lampiran II yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

**BAB IX  
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN**

**Pasal 21**

- (1) Setiap badan dan atau perorangan yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan/atau menggunakan fasilitas rumah sakit dikenakan tarif yang berlaku.
- (2) Besarnya jasa pelayanan pendidikan dan pelatihan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
- (3) Tarif diklat sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

**Pelayanan Laundry**

**Pasal 22**

- (1) Pasien dan keluarga pasien yang menggunakan laundry dikenakan tarif per kilogram sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (2) Besarnya jasa pelayanan petugas laundry ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
- (3) Besaran Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum pada lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

**BAB X  
PELAYANAN KESEHATAN PASIEN PT. ASKES**

**Pasal 23**

- (1) Pasien dari PT. ASKES yang memerlukan rawat inap, dan/atau rawat jalan serta pemeriksaan penunjang lainnya melebihi tarif pelayanan kesehatan yang dijamin oleh PT. ASKES, maka pasien yang bersangkutan membayar selisih tarif kurang bayar pada rumah sakit.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) dan dibebankan kepada peserta ASKES (Cost Sharing).

**BAB XI  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 24**

- (1) Tarif tidak dapat diborongkan.
- (2) Setiap pemungutan/penerimaan tarif diberikan tanda terima/bukti pembayaran yang sah.
- (3) Hasil pemungutan/penerimaan tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi seluruhnya disetorkan ke Rekening Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, setiap hari kerja oleh Bendaharawan Penerima.

*(4).perawatan.....*

- (4) Perawatan selain kelas III tidak ada penjaminnya dalam waktu 2 x 24 jam wajib membayar uang jaminan minimal 5 hari perawatan kepada bendaharawan penerima dengan meminta bukti pembayaran sementara.
- (5) Penerimaan atas uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (4) diatas bendaharawan penerima menyimpan uang tersebut atas persetujuan Pimpinan BLUD.

## **BAB XII PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT**

### **Pasal 25**

- (1) Penerimaan fungsional dan non fungsional seluruhnya disetorkan ke Rekening BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi di Bank, setiap hari kerja oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Setiap akhir Tahun Anggaran Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi mengajukan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) atau nama lain atas rencana penerimaan dan penggunaan biaya jasa sarana, jasa pelayanan serta bahan dan alat kepada Gubernur dengan proporsi sebagai berikut :
  - a. Biaya operasional dan pemeliharaan sebesar 50% ;
  - b. Biaya Pembinaan Rumah Sakit 1% ;
  - c. Biaya peningkatan sumber daya manusia sebesar 10%;
  - d. Biaya untuk jasa pelayanan sebesar 39%.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat digunakan langsung oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun yang berjalan.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksudl ayat 2 (dua) huruf c dikelola sepenuhnya oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan Pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi untuk jasa pelayanan dengan proporsi pembagiannya diusulkan oleh tim dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa.
- (5) Pengelolaan penerimaan dana pengembangan SDM dikelola sepenuhnya oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa.
- (6) Besarnya jasa pengelola untuk Direksi setinggi-tingginya 10 % dari jasa pelayanan Rumah Sakit untuk pembagian ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa.
- (7) Dalam hal pembiayaan operasional dan pembangunan Rumah Sakit yang tidak mencukupi dari penerimaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah atas usulan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

## **BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 26**

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Selain Kelas III Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 11) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

*(2).Hal-hal.....*

- (2) Hal-hal yang terkait dengan teknis pengelolaan belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 8 Februari 2013

**GUBERNUR JAMBI**

ttd

**H. HASAN BASRI AGUS**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 8 Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI**

ttd

**H. SYAHRASADDIN**

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 11